

**ANGGARAN DASAR
KELUARGA KATOLIK INDONESIA DEN HAAG (KKI-DH)
NEDERLAND**

Pembukaan :

Bahwasanya umat Katolik Indonesia di Den Haag dan sekitarnya baik perorangan maupun keluarga sejak tahun 1982 telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara bersama khususnya yang bersifat keagamaan dan kegiatan lain pada umumnya yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan penuh rasa kekeluargaan.

Usaha-usaha tersebut telah dirintis oleh umat Katolik Indonesia terdahulu dan perlu terus dilanjutkan dan dikembangkan dalam suatu wadah yang melembaga, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami umat Katolik Indonesia di Den Haag dan sekitarnya bersepakat untuk memelihara dan mengembangkan suatu wadah dan sarana penggalangan persatuan dan kesatuan sesama umat Katolik Indonesia dalam kebersamaan serta kekeluargaan, dalam bentuk : organisasi kekeluargaan Katolik.

BAB I Nama, Tempat kedudukan serta Asas dan Tujuan

- **Pasal 1** Nama :
Organisasi ini bernama Keluarga Katolik Indonesia Den Haag yang selanjutnya disebut KKI-DH serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- **Pasal 2** Tempat kedudukan :
KKI-DH berkedudukan di Den Haag dan sekitarnya di tempat umat KKI-DH menyelenggarakan atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti perayaan ekaristi dan perayaan-perayaan serta kegiatan lain yang termasuk dalam wilayah Keuskupan Rotterdam sebagai Parochie Alloctonen Model 3.
- **Pasal 3** Asas dan Tujuan :
KKI-DH berasaskan pada ajaran-ajaran agama Katolik dan merupakan organisasi yang bersifat kekeluargaan, mandiri, bebas, sukarela dan bertanggung jawab. KKI-DH bertujuan menggalang persatuan dan membina rasa persaudaraan serta kerjasama antar anggotanya baik yang beragama Katolik maupun umat lainya yang bersimpati kepada KKI-DH dan pada ajaran Katolik, juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain khususnya Keluarga Katolik Indonesia di tempat-tempat lain di seluruh Nederland serta di luar Nederland.
- **Pasal 4** Lambang KKI-DH :
Lambang KKI-DH berbentuk lingkaran dengan gambar salib bersinar ditengahnya serta bertuliskan Keluarga Katolik Den Haag dan tanggal pendiriannya.

BAB II Badan Kelengkapan Organisasi dan Badan Pengurus

- **Pasal 5** Susunan Badan Kelengkapan Organisasi KKI-DH :
 - a. Rapat Umum Anggota (RUA KKI-DH) : Merupakan kekuasaan tertinggi organisasi KKI-DH. Rapat ini dihadiri oleh umat KKI-DH, termasuk juga Moderator, Penasehat dan Badan Pengurus KKI-DH, yang diadakan 2 kali

dalam setahun. Rapat Umum Luar Biasa diadakan hanya bila ada masalah yang dipandang sangat mendesak untuk diselesaikan demi kelancaran kegiatan organisasi. Rapat Umum Luar Biasa mempunyai wewenang dan tata tertib yang sama dengan Rapat Umum Anggota, yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga KKI-DH.

- b. Rapat Badan Pengurus (RBP KKI-DH) : Rapat ini dihadiri hanya oleh Badan Pengurus KKI-DH yang diadakan dalam waktu-waktu yang dipandang perlu guna mengambil keputusan-keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi maupun untuk kepentingan dan dipertanggung-jawabkan kepada RUA KKI-DH.
 - c. Badan Pengurus (BP KKI-DH) : Merupakan pimpinan pelaksana organisasi yang dibentuk dan disahkan oleh RUA KKI-DH dan bertanggung jawab pada RUA KKI-DH. Badan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih langsung dalam RUA KKI-DH dan sekaligus menjadi ketua team formatur dalam menyusun komposisi BP KKI-DH.
 - d. Moderator : Adalah Pastor tetap yang melaksanakan perayaan ekaristi dan upacara-upacara penting lainnya, termasuk juga Pembaptisan, Komuni Pertama, Penguatan dan pemberian sakramen lainnya serta memberikan bimbingan rohani dan nasehat-nasehat kepada umat yang membutuhkan maupun nasehat-nasehat yang diperlukan oleh organisasi (KKI-DH).
 - e. Penasehat : Seorang atau lebih yang diangkat oleh RUA KKI-DH untuk ikut menjaga agar organisasi tidak menyimpang dari asas dan tujuan pendiriannya, dan khususnya memberikan segala nasehat dan bimbingan yang diperlukan oleh BP KKI-DH dalam melaksanakan kegiatannya. Penasehat mengawasi pelaksanaan keputusan RUA KKI-DH dan keuangan KKI-DH.
- **Pasal 6** Susunan Badan Pengurus terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Ketua-ketua dari seksi-seksi yang membawahi bidang-bidang tertentu.
- **Pasal 7** Hak dan Kewajiban BP KKI-DH :
- a. BP KKI-DH berhak menyusun dan menetapkan program jangka pendek dan/ atau panjang; terlibat aktif dalam setiap program termasuk mengevaluasi seluruh kegiatan KKI-DH; serta memberikan saran dan masukan demi kemajuan KKI-DH.
 - b. BP KKI-DH berkewajiban untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan program jangka pendek dan/atau panjang yang telah ditetapkan; mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan dalam RUA KKI-DH disamping mengusahakan tercapainya tujuan KKI-DH serta bertanggung jawab kepada RUA KKI-DH.

BAB III KEANGGOTAAN

- **Pasal 8** Anggota Biasa :
- Anggota biasa yaitu umat Katolik baik warga negara Indonesia maupun yang berwarganegara lainnya atau mereka yang bersimpati pada KKI-DH dan pada ajaran Katolik serta memenuhi kewajibannya sebagai anggota KKI-DH.

- **Pasal 9** Anggota Luar Biasa :
Adalah orang yang telah berjasa kepada KKI-DH dan/atau yang bekerja di Nederland untuk jangka waktu sementara; anggota biasa yang tidak lagi berdomisili di Nederland, serta tidak bisa dipilih menjadi anggota BP KKI-DH.
- **Pasal 10** Hak dan Kewajiban Anggota KKI-DH :
Setiap anggota biasa mempunyai hak untuk berbicara, menyampaikan usul dan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Disamping itu juga berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Badan Pengurus KKI-DH.
Setiap anggota biasa berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KKI-DH dalam mengusahakan tercapainya tujuan KKI-DH; mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan dalam KKI-DH.

BAB IV KEUANGAN ORGANISASI

- **Pasal 11** Keuangan Organisasi :
Sumber dana KKI-DH berasal dari :
 1. Iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh BP KKI-DH dan disetujui oleh RUA KKI-DH.
 2. Hasil penerimaan kolekte dari setiap kegiatan di gereja.
 3. Sumbangan sukarela yang sifatnya tidak mengikat.
 4. Donatur.
 5. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KKI-DH.
- **Pasal 12** Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran :
Dilakukan secara terbuka dan untuk sebesar-besarnya kepentingan seluruh anggota KKI-DH yang dalam pengelolaannya dipertanggungjawabkan dalam RUA KKI-DH.
- **Pasal 13** Team verifikasi keuangan :
Apabila diperlukan Ketua BP KKI-DH dapat membentuk team verifikasi yang berkewajiban memeriksa/mengaudit segala keuangan KKI-DH dan hasilnya dilaporkan kepada RUA KKI-DH.

BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- **Pasal 14** Perubahan Anggaran Dasar :
Usulan perubahan Anggaran Dasar harus diajukan oleh paling sedikit 10 anggota KKI-DH dengan surat yang ditandatangani dan ditujukan kepada BP KKI-DH atau berdasarkan rekomendasi dari BP KKI-DH, dan apabila dipandang perlu, BP KKI-DH akan mengadakan RUA KKI-DH untuk merubah Anggaran Dasar.
- **Pasal 15** Pengambilan Keputusan :
Keputusan RUA KKI-DH untuk maksud di atas adalah berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keputusan secara musyawarah tidak tercapai maka akan dilakukan pengambilan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari yang hadir pada RUA KKI-DH.

BAB VI PENUTUP

- **Pasal 16** Penutup :

Hal-hal lain yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar KKI-DH ini akan diatur lebih lanjut dan terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga KKI-DH yang isi dan maknanya sesuai dengan jiwa Anggaran Dasar.

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Anggaran Dasar dengan Anggaran Rumah Tangga, Ketua BP KKI-DH berhak mengambil kebijakan setelah meminta dan mendengar saran serta pertimbangan dari Penasehat dan Moderator.

- **Pasal 17** Berlakunya Anggaran Dasar KKI-DH :
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Disahkan sesuai dengan pengesahan yang tercantum dalam Lampiran Pengesahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Di: Den Haag

Pada: tanggal 1 Mei 2004